



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 192/MPP/Kep/6/2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA  
IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR  
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 50/MPP/Kep/2/2000**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/MPP/Kep/2/2000;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI.  
Nomor : 192/MPP/Kep/6/2000

2

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 98/M Tahun 2000;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/MPP/Kep/2/2000;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 160/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas Bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API).

**M E M U T U S K A N**

- Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU).

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI.  
Nomor : 192/MPP/Kep/6/2000

3

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/MPP/Kep/2/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/Kp/6/1999

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 50/MPP/Kep/2/2000

Pasal 1

Mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagai berikut :

1. Mencabut Pasal 1 huruf h.
2. Mengubah Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
- (2) Importir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan dokumen :
  - a. Vehicle Identification Number (VIN) dari negara asal pabrik pembuat, yang sekurang-kurangnya menjelaskan negara asal, pabrik pembuat, spesifikasi tipe dan tahun pembuatan;
  - b. Sertifikat/bukti uji tipe dari Departemen Perhubungan, bagi kendaraan bermotor untuk tipe yang diimpor telah mencapai jumlah lebih dari 10 (sepuluh) unit;

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan RI.  
Nomor : 192/MPP/Kep/6/2000

4

- c. Sertifikat/bukti uji tipe dari negara asal pabrik pembuat atau negara asal impor, bagi kendaraan bermotor untuk tipe yang diimpor dengan jumlah sampai dengan 10 (sepuluh) unit;
  - d. Surat pernyataan dari importir tentang garansi yang berlaku di Indonesia terhadap mutu dan layanan purna jual;
  - e. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
- (3) Importir yang telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang akan diimpornya kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka untuk memperoleh Tanda Pendaftaran Tipe (TPT)".
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juni 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten Signature]*  
LUHUT B. PANJAITAN